



## PENGGUNAAN TEKNIK DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

**Charolin Khristy Damayanti Worumboy<sup>1,\*</sup>, Mardian Putra Frans<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia  
[charolinworumboy@gmail.com](mailto:charolinworumboy@gmail.com)<sup>1,\*</sup>, [mardian.putra@uksw.edu](mailto:mardian.putra@uksw.edu)<sup>2</sup>

Naskah diterima: 26 April 2024; revisi: 25 Mei 2024; disetujui: 16 Juni 2024



### Abstract

*This research aims to annotate the application of diversion in Decision Number 7/Pid/Sus.Anak/2019/PN Jap. In this decision, the child was sentenced to imprisonment for 4 (four) months, while the Public Prosecutor (JPU) as law enforcer was obliged to carry out diversion. "How diversion efforts should have been carried out but the facts of the decision did not appear." So it is necessary to carry out legal research as to why the decision did not use diversion first. The enactment of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) marks a significant step towards providing special protection for children in conflict with the law. In this research, the focus lies on children in conflict with the law. The primary aim of this law is to enhance the regulation of the juvenile criminal justice system, ensuring better treatment and outcomes for children involved in legal conflicts. Legal protection for children is needed so that children receive attention from errors in the application of statutory regulations, which cause physical, mental and social harm. The aim of this research is to discover, describe (describe), and analyze the application of the diversion method in resolving criminal cases by children studying decision number 7/pid/sus.anak/2019/pn jap.*

**Keywords:** *Diversion, Child Crime, Restorative Justice.*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Kristen Satya Wacana  
E-mail Korespondensi: [charolinworumboy@gmail.com](mailto:charolinworumboy@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Dalam kerangka kerja yuridiksi pidana anak masa ini, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prosedur yang diterapkan sebagian besar masih mengikuti ketentuan yang serupa dengan yang berlaku bagi orang dewasa. Proses ini melibatkan penyidikan dan penuntutan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan, yang kemudian berujung pada persidangan di pengadilan. Dalam seluruh proses ini, prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban, harus tetap diutamakan. Sebagai contoh, dalam kasus ABH Roger Mampokem, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dia melakukan penganiayaan dan menuntutnya dengan hukuman 8 bulan penjara, yang kemudian dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara kepada ABH. Meskipun jaksa berkewajiban untuk mengeksplorasi opsi diversifikasi, namun pada awalnya putusan tersebut tidak mempertimbangkan alternatif ini.

Berangkat dari pengakuan bahwa anak-anak adalah kontributor penting bagi masa depan dan kemakmuran satu negara, Dasar hukum menjamin perlindungan terhadap hak kaum muda (Farah, 2022). Konstitusi mengakui pentingnya anak-anak sebagai masa depan bangsa dan secara eksplisit melindungi hak-hak mereka. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menekankan hak anak terkait melangsungkan hidup, bertumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 12, menggarisbawahi bahwa hak anak adalah hak asasi yang melekat pada diri anak dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada dirinya dan tidak terpisahkan dari ham lainnya. Hak ini harus dipastikan, diberi perlindungan, dan dilengkapi oleh semua orang yang terkait.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan hukum normatif sebagai landasan dan mengumpulkan data kepustakaan, termasuk sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan bahan hukum sekunder, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anak, sebagai fokus utama. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berhubungan terhadap metode diversifikasi dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan kasus berupa analisis kasus-kasus yang berkaitan dengan metode diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Anak

Tanggung jawab pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang yang terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran (Siregar, Romauli, & Siregar, 2022) Perilaku kenakalan anak bisa membawa konsekuensi hukum yang serius, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut dapat mengakibatkan mereka berurusan dengan penegak hukum dan sistem hukum Indonesia untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka (Laurensius Arliman S, 2019). Menurut Pasal 71 UU SPPA, hukuman penjara ditempatkan pada kategori hukuman pokok dalam urutan kelima atau terakhir, setelah proses pembinaan dalam lembaga. Rincian terkait pelaksanaan hukuman penjara dijelaskan dalam Pasal 81 UU SPPA, (Hikmawati, 2019) yaitu:

- (1) Anak dijatuhi hukuman penjara di LPKA jika keadaan dan tindakan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Bimbingan di LPKA terus berlanjut hingga anak mencapai usia 18 tahun.
- (4) Anak yang telah menyelesaikan setengah dari masa pembinaannya di LPKA dan telah menunjukkan perilaku yang baik dapat mengajukan pembebasan bersyarat.

- (5) Pemenjaraan anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut undang-undang, individu di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindakan kriminal tidak diklasifikasikan sebagai pelanggar dan dikecualikan dari kategorisasi tersebut. Demikian pula, orang yang berusia 18 tahun ke atas tidak dianggap sebagai anak di bawah umur tetapi sebagai orang dewasa, sehingga tunduk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku (SURBAKTI, 2018). Perilaku anak yang bertentangan dengan norma atau hukum dapat bersumber dari berbagai penyebab, masuk efek buruk dari pertumbuhan yang masif, pengaruh dalam hal berbicara dan penyebaran informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pergeseran gaya hidup (Hutahaean, 2013).

### **Konsep Diversi**

Sebelum membahas lebih dalam mengenai konsep diversi dan Keadilan Restoratif, sangat penting untuk memahami sistem peradilan pidana anak dari sudut pandang hak asasi manusia internasional sebagai perbandingan. Sistem ini mencakup semua aspek dari proses peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan kasus kenakalan remaja (Hidayati, 2013). Perlindungan hukum bagi anak-anak telah ditetapkan dengan tegas melalui dokumen-dokumen dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi sebagai landasan konstitusional, dan melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Utami, 2018). Tindakan tersebut memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu melindungi Anak dari terlibat dalam proses peradilan yang dapat menyebabkan stigma. Dengan demikian, diharapkan Anak dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang memperhatikan hak-hak dan kebutuhan mereka (Anshari, Lestari, & Agustina, 2021).

Sejalan dengan asas-asas perlindungan hak anak, terutama asas berlaku adil yang menggarisbawahi yang cocok untuk anak serta perkembangannya, sangat penting untuk menghormati dan menjaga sudut pandang anak. sehingga, perlu menekankan pentingnya alur penuntasan perkara anak di luar sistem peradilan pidana, yang biasa disebut diversi. Lembaga pemasyarakatan bukan merupakan jalan yang optimal untuk menangani masalah anak, mengingat kecenderungan mereka untuk melanggar hak-hak anak di bawah umur. Diversi, khususnya dalam kerangka Keadilan Restoratif, muncul sebagai elemen penting dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak (Malagano, 2020). Beberapa penerapan diversi yaitu (Rasdi & Arifin, 2020; Wilson, H. A., & Hoge, 2013):

1. Penerapan kontrol sosial, di mana aparat penegak hukum membiarkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas tindakannya dan tidak ada harapan akan adanya kesempatan orientasi kontrol sosial kedua bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, yaitu menjalankan fungsi untuk mengawasi, mengintervensi, memperbaiki, dan memberikan pelayanan kepada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat melakukan intervensi kepada keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju keadilan restoratif atau proses negosiasi, yang melindungi masyarakat, memungkinkan pelaku bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat, serta membuat kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dan masyarakat.

Christopher W. Moore menggambarkan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di mana negosiasi difasilitasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang

bertikai, dengan bantuan mediator yang netral. Mediator memandu proses negosiasi, membantu para pihak mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian tanpa memberikan penilaian atau paksaan (Setiadi, 2021). Prosedur diversifikasi diselesaikan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari. Prosedur ini memerlukan sesi musyawarah yang mengikutsertakan anak, penasihat masyarakat, dan pekerja sekitar yang berkualifikasi, dengan menggunakan kerangka kerja keadilan restoratif (Fathonah & Kusworo, 2022). Namun, diversifikasi terbatas terhadap kejahatan yang punya ancaman dengan hukuman kurungan kurang dari tujuh tahun dan tidak termasuk kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berulang (Hidaya & Muharuddin, 2020). Penggunaan diversifikasi selama proses peradilan diatur dalam Pasal 52 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa (Purnama, Krisnan, & Kurniaty, 2016):

- 1) Ketua pengadilan menetapkan hakim atau majelis hakim yang menangani kasus anak paling lambat 3 (hari) setelah mendapatkan berkas perkara dari penuntut umum.
- 2) Hakim harus mengusahakan diversifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.
- 3) Diversifikasi yang dimaksud oleh ayat (2) diterapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Proses diversifikasi boleh dilaksanakan di ruangan mediasi pengadilan.
- 5) Kalau proses diversifikasi sukses menciptakan kesepahaman, hakim wajib memberikan berita acara diversifikasi serta kesepakatan diversifikasi untuk ketua pengadilan supaya mendapatkan pentapan.
- 6) Jika diversifikasi gagal, kasus wajib diputuskan di persidangan

Di ranah hukum, penerapan diversifikasi dilakukan untuk memajukan kesejahteraan anak di bawah umur, sesuai prinsip mengutamakan yang terbaik untuk anak. Diversifikasi dilandasi untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak dalam pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penggabungan praktik diversifikasi wajib dilakukan dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana anak, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. (Ratomi, 2013). Pelaksanaan diversifikasi memiliki arti penting karena berfungsi untuk melindungi hak asasi anak di bawah umur dan mengurangi risiko stigmatisasi anak sebagai pelaku tindak pidana di tengah jeratan hukum. Ketentuan mengenai diversifikasi bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran kejahatan sudah ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Werdi et al., 2023).

Anak yang melakukan penganiayaan akan menghadapi proses hukum, namun penanganannya berbeda dari orang dewasa ketika mereka terlibat dalam tindak pidana (heresia Adelina, 2018). Menghukum anak atas tindak pidana yang dilakukannya seringkali dianggap tidak optimal dalam mengatasi masalah tersebut. Sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi anak, konsep diversifikasi muncul sebagai alternatif yang relevan. Dalam kasus penganiayaan anak, diversifikasi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku atas kesalahan yang dilakukannya dan mencegah terulangnya perilaku serupa. Dengan pendekatan restoratif, diversifikasi memprioritaskan pemulihan dan pertumbuhan moral sambil menghindari stigmatisasi atau pelabelan terhadap anak. Dengan mendorong rekonsiliasi, diversifikasi berupaya mengurangi kebencian karena pelaku dimaafkan oleh korban.

### **Penerapan Diversifikasi Telah Sesuai dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Diversifikasi telah mendapatkan pengakuan luas sebagai pendekatan global yang optimal, dengan yurisdiksi tertentu yang sering menggunakan diversifikasi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Egha Maulani\*, 2023). Untuk memastikan perlindungan anak yang efektif, perlu ditekankan pentingnya prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini bertujuan agar setiap situasi yang melibatkan anak menekankan perhatian pada kepentingan terbaik si anak (Agung, 2022). Penjabaran peraturan diversifikasi dalam kerangka peradilan pidana anak di Indonesia telah dijelaskan, terutama dengan diimplementasikannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya

untuk melindungi hak asasi anak di bawah umur sesuai dengan Konvensi Hak Anak memberikan jalan bagi diversifikasi oleh lembaga penegak hukum, Kejaksaan, dan petugas yang berwenang (Muhamad Ansori Lubis, 2020). Prinsip ini menegaskan bahwa UU SPPA mengedepankan proses peradilan yang tidak mengedepankan pembalasan atau perampasan kemerdekaan.

Berbagai ketentuan perlindungan anak, termasuk yang tercantum dalam UU SPPA, menekankan pentingnya keadilan restoratif sebagai prioritas utama dalam penanganan anak yang terlibat dalam konflik hukum (Suwandewi & Adiyaryani, 2020). Semua prinsip ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik diatur dalam perjanjian internasional hak-hak anak. Dilihat dalam prinsip itu, letak anak dalam hukum pengadilan kejahatan anak memberikan panduan untuk menentukan tindakan utama bagi anak yang melakukan tindak pidana (Syakirin, 2018). Fokus utama penerapan diversifikasi adalah untuk menegakkan hukum tanpa menggunakan kekerasan atau tindakan yang membahayakan. Diversifikasi memberikan kesempatan kepada individu untuk memperbaiki tindakan mereka tanpa harus menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pemerintah, yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukannya (Hambali, 2019). Dengan demikian, penerapan diversifikasi telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana anak, diversifikasi berkaitan dengan pengalihan kasus anak dari proses hukum tradisional ke jalur alternatif. Dalam proses diversifikasi, fasilitasi atau mediasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, korban dan keluarganya, pelaku anak dan keluarganya, perwakilan organisasi masyarakat, dan pekerja sosial. Keadilan restoratif, bagian dari diversifikasi, melibatkan tiga pemangku kepentingan utama: korban, pelaku, dan anggota masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk merancang resolusi yang memperbaiki keadaan dan menumbuhkan keharmonisan tanpa harus melakukan pembalasan. Pihak berwenang diberi mandat untuk menunjukkan komitmen yang kuat dan kecakapan dalam menangani tindak pidana dalam hal ini anak dibawah umur terlibat, dengan penekanan utama terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini memastikan pelaksanaan keadilan restoratif yang efektif dan selaras dengan kesejahteraan anak.

#### REFERENSI

- Agung, D. (2022). Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *LAW JOURNAL View project*, (March), 6. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/359538845%0ADIVERSI>
- Anshari, A., Lestari, N. N., & Agustina, A. (2021). Efektivitas Penerapan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Delinkuensi Anak Di Pengadilan Negeri Pontianak). *Res Judicata*, 4(1), 99.
- Egha Maulani\*, S. & M. M. (2023). Kebijakan Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak untuk Kepentingan Terbaik bagi Anak. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 139. Retrieved from <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- Farah, S. (2022). Implementasi Diversifikasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, 6, 2.
- Fathonah, R., & Kusworo, D. L. (2022). Analisis Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa ) Analysis Of The Implementation Of Diversion In The Settlement Of Cases For Children Perpetrators Of The Crime Of Theft ( Ca. *Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/*, 10(2), 144.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 22. Retrieved from <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>
- heresia Adelina, A. A. N. Y. D. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR). *Jurnal Harian Regional*. Retrieved from

- <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-43877>
- Hidaya, W. A., & Muharuddin, M. (2020). Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota). *Justisi*, 6(2), 53.
- Hidayati, N. (2013). Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. *RagamRagam Jurnal pengembangan humaniora*, 13(2), 147. Retrieved from <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/476>
- Hikmawati, N. L. (2019). EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA. *Pena Justisia*, 18(2), 73.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64. Retrieved from <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119/103>
- Laurensius Arliman S. (2019). Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Deepulish*, (January 2015), 6. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/311858242\\_KOMNAS\\_HAM\\_DAN\\_PERLINDUNGAN\\_ANAK\\_PELAKU\\_TINDAK\\_PIDANA](https://www.researchgate.net/publication/311858242_KOMNAS_HAM_DAN_PERLINDUNGAN_ANAK_PELAKU_TINDAK_PIDANA)
- Malagano, T. (2020). Analisis Implementasi Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 3.
- Muhamad Ansori Lubis, S. A. S. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal pengabdian kepada Masyarakat Maju UDA*, 1(1), 9.
- Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Varia Justicia*, 12(1), 228–229. Retrieved from <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/353/270>
- Rasdi, R., & Arifin, S. (2020). Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 44–52.
- Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394. Retrieved from <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/147/147>
- Setiadi, R. A. (2021). Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Idea Hukum*, 7(1), 5.
- Siregar, B. D., Romauli, M., & Siregar, G. T. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN). *Jurnal Rectum*, 4(1), 129.
- SURBAKTI, F. M. (2018). *PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PUTUSAN NOMOR : 42/PID.SUS-ANAK 2017/PN-MDN)*. UNIVERSITAS MEDAN AREA. Retrieved from [https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9869/1/Friwina Magnesia Surbakti - Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9869/1/Friwina%20Magnesia%20Surbakti%20-%20Fulltext.pdf)
- Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N. (2020). Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 275.
- Syakirin, A. (2018). Formulasi / Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 133.
- Utami, P. R. (2018). Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 100. Retrieved from <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1691/1268>
- Werdi, K. T., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., Yuliartini, R., & Ganesha, U. (2023). Penyelesaian Kasus Terhadap Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(April), 83–84. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2595>
- Wilson, H. A., & Hoge, R. D. (2013). The Effect of Youth Diversion Programs on Recidivism: A Meta-Analytic Review. *Criminal Justice and Behavior*. *APA PsyNet*, 40(5), 498.